



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

**PELAKSANA KEGIATAN TIM PENYUSUN SOAL UJIAN KOMPREHENSIF DAN MATERI
UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi dalam pelaksanaan kegiatan ujian komprehensif dan materi ujian komprehensif pada Fakultas Syariah, perlu di bentuk tim penyusun;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan Tim Penyusun Soal Ujian Komprehensif dan Materi Ujian Komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Un.23/0029 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pengangkatan Dekan Pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN TIM PENYUSUN SOAL UJIAN KOMPREHENSIF DAN MATERI UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
- KESATU** : Menetapkan saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim penyusun soal Komprehensif Fakultas Syariah diminta untuk melaksanakan tugas mempersiapkan, melaksanakan kegiatan penyusunan soal ujian komprehensif dan materi ujian komprehensif.
- KETIGA** : Tugas Penanggungjawab adalah Penanggung jawab mengontrol dan menilai semua kegiatan pada pelaksanaan penyusunan Soal Ujian Komprehensif dan Materi Ujian Komprehensif serta kelengkapan administrasi;
- KEEMPAT** : Tugas Ketua Tim adalah mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan Soal ujian komprehensif dan materi ujian komprehensif;

- KELIMA : Tugas Sekretaris adalah membantu ketua tim dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan Soal ujian Komprehensif dan Materi Ujian Komprehensif yang meliputi kegiatan ketatausahaan, kebutuhan perlengkapan data, konsumsi, transportasi, kesehatan dan keamanan, sekretaris Tim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Anggota Tim;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 4 Januari 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR : 01 Tahun 2024
TENTANG
PELAKSANA KEGIATAN TIM PENYUSUN SOAL UJIAN KOMPREHENSIF
DAN MATERI UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Susunan Tim Penyusun :

Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah

Ketua : Prof. Dr. H. Suwarjin, MA

Sekretaris : Ahmad Sidiq Ridho, M.Kn

Anggota : 1. Prof. Dr. Yusmita, M.Ag
2. Dr. Nenana Julir, Lc., M.Ag
3. Ade Kosasih, MH
4. Badrun Taman, M.S.I
5. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H

